

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH MELON DI
DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SYAFIATUL MUAWANAH
NIM: 210212206

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Muawanah, Syafiatul. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.*
Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Puromo, M. Ag.

Kata Kunci: Jual Beli, Perubahan Perjanjian

Berawal dari Petani dan pembeli saling menyepakati adanya transaksi jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang akan dibeli dengan cara borongan dan menggunakan uang muka, dalam penetapan harga disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, Jual beli buah Melon yang terjadi di Desa Kranggan karena keadaan pasar pada saat panen tiba mengalami penurunan harga pada buah Melon tersebut yang tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. dengan kejadian tersebut pemborong membuat kesepakatan baru dengan penjual (petani) mengalihkan sistem borong menjadi sistem sortir untuk mengantisipasi terjadinya kerugian. Petani setuju dengan pengalihan tersebut karena dengan alasan apabila transaksi itu tidak diteruskan pada hari itu juga kemungkinan besar selain harga pasar yang turun, kondisi buah juga akan semakin matang dan akan mengalami kerusakan.

Berawal dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan kedalam rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan dari sistem borong ke sistem sortir di dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara dengan petani, pembeli, perangkat desa dan penduduk setempat. Peneliti juga melakukan pengamatan di Desa setempat.

Dari pembahasan Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: akad yang digunakan dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat jual beli. Pengalihan sistem borongan kedalam sistem sortir dalam jual beli buah Melon menurut penulis diperbolehkan dalam hukum Islam karena antara kedua belah pihak saling menyepakati adanya kesepakatan baru yaitu perubahan pembelian dengan menggunakan sistem sortir. Penjual setuju adanya perubahan tersebut karena harga di pasar mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa itu merupakan sebuah resiko yang dialami oleh kedua belah pihak. Resiko tersebut karena harga yang ada di pasaran mengalami penurunan dan hal tersebut diluar dugaan antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syafiatul Muawanah
Nim : 210212206
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah
Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 2 Januari 2017

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Atik Abidah, M.S.I.
NIP.197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few strokes.

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP.197308011998031001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Syafiatul Muawanah
NIM : 210212206
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah
Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Intitut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Februari 2017

Dan telah diteima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Februari 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Luhur Prasetyo, M.E.I.
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Ponorogo, 14 Maret 2017

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Name : SYAFIATUL MUAWANAH
NIM : 210212206
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BUAH MELON DI DESA KRANGGAN KECAMATAN
SUKOREJO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 NOPEMBER 2019

Penulis



(Syafiatul Muawanah)

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafiatul Muawanah
NIM : 210212206
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah
Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan


Syafiatul Muawanah
NIM. 210212206

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan mu'amalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan prinsip dari mu'amalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi ummat manusia, kecuali hal-hal yang dilarang dan di haramkan oleh Allah SWT.³ Adapun pengertian dari mu'amalah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari *al-shāri'* (Allah) bagi manusia, baik berupa perintah atau aturan-aturan amaliyah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan prilaku mereka.⁴

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan mu'amalah. Memang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial

³ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 153.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 1.

yang tidak lepas dari kegiatan mu'amalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam bermu'amalah, misalnya dalam kasus jual-beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁵

Maksud dari jual beli itu sendiri adalah pertukaran harta (mal) dengan harta. Menurut Wahbah al-Zuhaili jual beli ialah saling tukar harga dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah (seorang Ulama Malikiyah) jual beli ialah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemiliknya.⁶

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas. Namun hal yang mungkin menjadi perhatian adalah apakah transaksi jual beli di Indonesia telah sesuai dengan ajaran agama, atau paling tidak transaksi jual beli sudah saling menguntungkan atau bahkan merugikan. Di dalam Islam, jual beli sudah dikemas sedemikian rupa agar kedua belah pihak saling untung. Maka dari itu transaksi jual beli dalam Islam sangat diatur

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

sedemikian rupa, baik oleh Allah SWT langsung melalui firmanNya, dari nabi SAW melalui hadisNya dan para ulama melalui nalar ijtihatNya. Dewasa ini tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam mempelajari mu'amalat, melalaikan aspek ini sehingga tidak mpedulikan lagi, apakah barang itu halal atau haram menurut syariat Islam.

Adapun firman Allah yang membahas tentang masalah jual beli terdapat pada An-Nisa 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu*”⁷

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa di persamakan dengan itu. Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.⁸

Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan (jual beli) adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila diterima oleh masyarakat yang luas.

Di Zaman sekarang ini banyak hal yang dapat diperjualbelikan, Seperti yang terjadi di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terkait pelaksanaan jual beli buah Melon. Petani buah Melon yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah petani yang kurang mahir dalam memasarkan hasil panen, keterbatasan jaringan pemborong menjadikan penentu dan selalu ketergantungan pada pemborong yang biasa dikenal dan pemborong yang dikenal pun juga hanya sedikit walaupun sudah sering terjadi ingkar janji jika terjadi kemerosotan harga pasar. Di Desa Kranggan ini pembelian buah Melon dilakukan dengan sistem borongan dan pembeli memberikan *panjer* kepada petani buah Melon sebagai tanda bahwa buah Melon tersebut akan dibeli. setelah panen tiba ternyata harga pasaran turun, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang banyak pemborong mengalihkan pembelian Buah Melon dari sistem borong. Sedangkan hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pembelian buah Melon digunakan dengan sistem borongan.

Berangkat dari permasalahan diatas, disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 70.

Sukorejo Kabupaten Ponorogo yakni adanya ketidak sesuaian perjanjian yang dilakukan oleh pihak pembeli, karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut di atas masih memerlukan adanya tinjauan atau penelitian dari kacamata hukum Islam, maka dari situ penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH MELON DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam, yaitu hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.⁹
2. Jual beli, adalah proses pemindahan hak milik/ barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.¹⁰
3. Panjar, adalah uang muka, cengkeram sebagai tanda jadi atau pihak penjual meminta 10% dari harga seluruhnya.¹¹

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah penulisan skripsi ini, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?

⁹ Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 44.

¹⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-74.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka: 2005), 825.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan dari sistem borong ke sistem sortir di dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam pembelian buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan sistem dari sistem borong ke sistem sortir yang terjadi dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam pembahasan proposal ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian tentang jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut masalah jual beli.

F. Telaah Pustaka

Menurut ahli fiqh, jual beli adalah proses pemindahan hak milik/ barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Sejauh pengetahuan penulis sebenarnya sudah ada karya tulis yang membahas tentang jual beli. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang jual beli adalah skripsi Lasmini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjer Di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. Skripsi ini membahas tentang jual beli bawang merah dengan sistem panjer. Sedangkan permasalahan yang diangkat terkait mekanisme dalam penjualan bawang merah yang biasa dijual ketika masih dalam tanah dan menggunakan sistem bas-basan, penanggungan resiko yang setelah diberikannya panjer menjadi tanggung jawab pembeli, ingkar janji yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu dengan pembatalan perjanjian secara sepihak karena pihak penjual meminta harga yang lebih setelah mengetahui harga bawang dipasar naik. Selain itu ada sebagian pihak penjual (petani) yang melakukan ingkar janji yaitu menjual bawang merah ke pemborong lain sebelum batas waktu yang telah disepakati kepada pemborong pertama habis.¹²

Selain pembahasan skripsi diatas ada karya tulis yang membahas tentang jual beli. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang jual beli adalah skripsi Jihan Kumala Azzi, dengan judul skripsi “Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. Skripsi ini membahas tentang jual beli yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yaitu melakukan jual beli padi dengan cara ditebas karena petani tidak menanggung biaya panen. Adapun proses jual beli pembeli datang ke petani. Pembeli melihat padi yang akan

¹²Lasmini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjer Di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010).

ditebas. Ditempat itu pula terjadi transaksi kesepakatan harga, uang muka dan waktu tebas padi jika telah terjadi kesepakatan pembeli akan memberi uang muka kepada petani sebagai penjual. Uang muka ini sebagai ikatan akan keseriusan bahwa padinya akan dibeli dengan ditebas. Pembatalan jual beli juga pernah terjadi pada jual beli padi tebasan ini. Pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Jika dianalisa dengan fiqh jual beli dengan sistem tebasan ini diperbolehkan sehingga hukum jual beli padi tebasan di Desa Tempuran adalah sah. Pemberian uang muka pada jual beli ini juga diperbolehkan. hal itu didasarkan pada *'urbūn* yang diperbolehkan dalam *syara'* meskipun masih menjadi ikhtilaf. Pembatalan sepihak dalam jual beli padi tebasan ini juga diperbolehkan karena pembeli mempunyai hak untuk membatalkan jual beli sekalipun barang belum diterima. Akan tetapi resikonya uang muka menjadi hak milik penjual sebagai ganti rugi pembatalan jual beli tersebut.¹³

Penelitian oleh Lilik Indarti mahasiswa STAIN Ponorogo Tahun 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Ngelegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." Penelitian ini menerangkan bahwa jeruk yang menjadi obyek jual beli diperjualbelikan secara borongan atau belum diketahui besaran jumlahnya. Dalam penetapan harga dan pembayarannya kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pembeli bertemu dan bersama-sama dalam penentuan harga yang didasari atas dasar suka sama suka, sedangkan dalam cara pembayarannya pembeli harus membayarkannya di awal dengan separuh atau sepertiga harga

¹³Jihan Kumala Azzi, "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2006).

yang disepakati dan selebihnya akan dibayarkan pada saat pemetikan sampai habis. Jadi meskipun pembeli harus membayarnya diawal sebelum masa panen jeruk tapi antara kedua belah pihak yang bertransaksi telah mencapai kata sepakat dan meridhai serta merelakan atas dasar suka sama suka, maka jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁴

Dari berbagai macam karya tulis yang membahas tentang sistem panjer yang digunakan dalam transaksi jual beli, setelah diklarifikasi kembali ternyata belum ada buku dan karya tulis yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Permasalahan yang dibahas adalah tinjauan fiqh terhadap ingkar janji dan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pemborong) yaitu pembeli tidak memberikan kepastian dan tidak memberitahukan kepada pihak petani untuk meneruskan pembelian bawang merah tersebut padahal sebelumnya sudah ada uang panjer yang diberikan kepada petani, karena tidak ada kepastian ini keadaan bawang merah sudah semakin tua dan dapat menurunka harga pasaran juga. hal ini dikarenakan pada saat mengetahui harga bawang merah mengalami kemrosotan dan bila diteruskan mengakibatkan kerugian pihak pemborong.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kancang (lapangan atau terjun langsung pada masyarakat). Penelitian lapangan yaitu

¹⁴Lilik Indarti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo,*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

meneliti secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang karakteristik alam sebagai sumber data langsung. Pendekatan *deskriptifkualitatif*, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata yang tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Kranggan karena desa tersebut merupakan salah satu penghasil buah melon.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Data atau bahan keterangan ialah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁷ Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Praktek Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Petani (penjual) dan pemborong (pembeli) orang-orang yang mengetahui seluk

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46.

¹⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),

3.

¹⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publising, 2013), 77.

beluk praktek jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepala Desa Kranggan beserta perangkatnya dan masyarakat desa Kranggan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dari lapangan adalah:

- a) *Interview* (wawancara), yaitu percakapan dengan maksud tertentu . percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ . Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap petani buah Melon yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya penulis juga akan mewawancarai pedagang, selain itu penulis juga akan mewawancarai sebagian masyarakat yang mengetahui tentang jual beli buah Melon tersebut guna untuk mengetahui tanggapan tentang praktek tersebut.
- b) Observasi, yaitu dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-sejauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut, namun tujuannya hanya satu, yakni

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

mengumpulkan data melalui observasi.¹⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Agar data yang penulis peroleh nanti dapat mengarah kepada sasaran, disini data ditulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna relevansi dan keseragaman satuan antara kelompok data.²⁰
- b) *Organizing*, yaitu penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah.²¹
- c) Penemuan Hasil, yaitu dengan jalan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dari dalil-dalil sehingga diperoleh satu kesimpulan-kesimpulan tertentu.

7. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²²

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press), 77.

²⁰ Ibid., 15.

²¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 192.

²² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 56.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan bab per bab untuk mempermudah pembahasan secara lengkap dan singkat pokok pembahasan menjadi lima bab, yang saling terkait dan merupakan satu pembahasan utuh. Adapun sistematika yang penulis maksud antara lain:

Bab pertama ini merupakan pola dasar dari seluruh penulisan skripsi ini, yang berisi Latar Belakang Masalah, untuk menjelaskan sedikit ulasan dari permasalahan yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Penegasan Istilah, yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk dipahami. Rumusan Masalah yang menjelaskan terkait permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, Telaah Pustaka, yang membahas tentang penelitian terdahulu. Metodologi Penelitian, Sistematika pembahasan.


Pada Bab selanjutnya merupakan landasan teori tentang jual beli khusus mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi: pengertian Jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang (batil). Teori jual beli tersebut guna untuk dijadikan teori untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis terkait jual beli buah Melon yang ada Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Pada bab berikutnya memaparkan data hasil penelitian yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, akad yang digunakan dalam transaksi jual

beli buah Melon, pengalihan sistem dari borongan ke sortir pada jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dalam bab empat ini merupakan tinjauan yang mencakup: tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli buah Melon yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan sistem dari sistem borongan ke sistem sortir dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Pada bab terakhir ini berisi penutup skripsi yang menjelaskan tentang kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.

Ahmad Azhar Basyir M.A. memberikan prinsip mu'amalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul SAW.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari *maḍharat* dalam hidup masyarakat..
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan .²³

Allah Swt. Telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt. Telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan

²³Ahmad Azhar Basyir, *Azaz Azaz Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: FH, 1996), 52.

penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.²⁴

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyyāh, Syafi'iyāh, dan Hanabillāh, bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁵

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan²⁶ dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

²⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 149.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

²⁶ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan). Yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*Mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*Qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Adapun benda-benda seperti alkohol, babi dan barang lainnya adalah haram diperjualbelikan, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.²⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' Ulama.

1. Dasar hukum Islam Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^ج

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²⁸

²⁷ Atik Abidah, *Fikih Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 56-57.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tarjamah*, 47.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."²⁹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".³⁰

2. Dasar Hukum Menurut Hadits Nabi SAW

Dalam hadist Nabi SAW juga dijelaskan tentang jual beli yang dibolehkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan pada hadist berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، مَرَّوَى ابْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Walid Ad-Dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, Dari Dawud bin Saleh Al-Madany, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Abu Said Al-Khudry berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".³¹

3. Dasar Hukum Menurut Ijma'

Selain al-Qur'an dan al-Hadits, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 31.

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 83.

³¹ Abi Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sairah, *Sunan Tirmidzi Jus 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 26.

atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

Menurut Syayid Sabiq disamping ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi SAW, dasar hukum jual beli juga bersumber dari Ijma', yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.³³

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁴

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*³⁵. Rukun jual beli tersebut adalah:

1. Akad (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat

³²Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

³³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 396.

³⁴Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010),

akad berlangsung. *Ijāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu ada *qabūl*, dan cukup dengan *ijāb* saja. Bahkan menurut Ibnu Thaimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Misalnya, dalam akad jual beli, pihak pertama menyatakan, “Aku jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai,” dan pihak kedua menyatakan menerima, “Aku beli sepeda ini dengan harga sekian tunai.” Dapat pula pihak pertama adalah pembelinya yang mengatakan, “Aku beli sepedamu dengan harga sekian, tunai,” dan pihak kedua menyatakan menerima, “Aku jual sepedaku kepadamu dengan harga sekian tunai.” Pernyataan pihak pertama itu disebut *ijāb* dan pernyataan pihak kedua disebut *qabūl*.³⁶

Ijāb dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Kecuali itu, ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 65.

keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak, tanpa pihak lain.³⁷

Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.³⁸ Adapun pengertian dari *ijāb qabūl* sendiri seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya “aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata si penjual. “aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *Ijāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl* itu.³⁹

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb Qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah ‘aqil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.

³⁷Ibid., 66.

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 120.

³⁹Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

- c. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa *ijāb* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabūl*.

Berkenaan dengan hal ini, Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

Ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali berpendapat, bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada zaman sekarang ini, *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Berbeda dengan jual beli di sebagian pedesaan masih kita lihat ada *ijāb* dan *qabūl*, karena transaksi akad jual beli tidak begitu banyak. Lain halnya dengan dikota-kota, terutama di kota besar, *ijāb qabūl* sudah tidak

terlihat lagi. Dalam fikih islam jual beli semacam ini disebut *bay' al mu'athah*.

Masih dalam persoalan *ijāb* dan *qabūl* seperti yang dikemukakan di atas, ulama fikih berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual-beli semacam ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama diantara unsur terpenting dalam akad jual beli itu adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa': 29 terdahulu.

Ulama Madzhab Syafi'I mempunyai pendirian lain, bahwa *ijāb* dan *qabūl* harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat *ijāb qabūl*. Oleh karena itu, *bay' al mu'athah* hukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijāb qabūl*, apalagi apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan.

Dengan demikian, *ijāb qabūl* dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *ijāb* dan *qabūl* melalui lisan. Hal ini berarti berkembang sesuai dengan tuntunan zaman,

asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.⁴⁰

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari akad yang telah dibuat/dilaksanakan, yaitu:

- a. Semua akad secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b. Semua akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang, jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.⁴¹

Yang dimaksud dengan hukum akad adalah maksud dan tujuannya. Misalnya, dalam akad jual beli, hukum akad adalah pemilikan barang yang diperjualbelikan bagi pembeli dan pemilikan harga barang bagi penjual. Dalam akad sewa menyewa barang, hukum akad adalah pemilikan manfaat barang yang disewa bagi penyewa dan pemilikan uang sewa bagi yang menyewakan.

Yang dimaksud dengan hak-hak akad adalah perbuatan-perbuatan yang mesti dilakukan guna tercapainya hukum akad. Misalnya, menyerahkan barang yang diperjualbelikan oleh penjual, penerimaan harga barang oleh penjual, mengembalikan barang yang diperjualbelikan

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120-122.

⁴¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

karenan cacat, hak membatalkan atau melangsungkan akad dan sebagainya.⁴²

2. Orang Yang Berakad (*Pembeli dan Penjual*)

Kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) jual beli diperlukan beberapa syarat:

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c) Keduanya tidak *mubadhir*.
- d) Baligh.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada surat An-Nisa’: 29 yang berbunyi :

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 92.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*⁴³

Perkataan *suka sama suka* dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/ kehendak sendiri yang bebas dari unsure tekanan/ paksaan dan tipu daya.

Keadaan tidak *mubadhir*, maksudnya pihak yang mengikatkan di dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadhir*), sebab orang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubadhir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/ walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum:

“janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa’: 5).

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan belum sempurna akalnya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

Sedangkan kalimat *mereka yang ada dalam kekuasaanmu* menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuannya.⁴⁴

3. *Ma'qud Alayh* (Uang dan Barang)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, lain-lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara'.
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari atau tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang.
- d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak jadi miliknya.
- e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁵

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

1. Syarat Sah Jual Beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 83.

tidak jelas, jual beli itu mengandung unsure paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2. Syarat Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (Bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu).

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya.

3. Syarat Yang Terkait Dengan Kekuatan Hukum Akad Jual Beli.

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak "*khiyār*", maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.⁴⁶

D. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun sesudahnya.

Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian dalam jual beli, diantaranya:

1. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ketangan pembeli.
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsure kesengajaan, pihak penjual harus menanggung resiko ganti rugi.

Demikian juga, apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ada ganti rugi.

⁴⁶ Abdur Rahman Ghozhali, *Fiqh Mu'amalah*, 77-79.

Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang sesuai kesepakatan bersama.

Jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Apalagi sekiranya perselisihan itu sampai ke pengadilan.⁴⁷

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- 2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *mubālaghah*, adalah mempunyai arti tanah sawah dan kebun maksud *mubālaghah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga

⁴⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 127.

yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam hal lain artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

- 6) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁴⁸
- 7) Jual beli dengan *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb* dan *qabūl*.
- 8) Jual beli dengan syarat (*Iwadh Majhūl*) jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini di anggap sebagai syarat seperti seseorang berkata: “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”, lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- 9) Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga adanya kemungkinan penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.⁴⁹

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut:

73. ⁴⁸Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 72-

⁴⁹Atik Abidah, *Fikih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 67-69.

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal."
- 3) Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawanya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata. "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu".⁵⁰

F. Bay' al-'Urbūn

Al-'urbūn secara bahasa berasal dari kata *'araba*, *'ngarbana* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁵¹ Selain itu uang muka juga berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadangm

⁵⁰ Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 75.

⁵¹Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2015), 207.

penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai *back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.⁵²

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini (yakni *Al-'urbūn*) adalah boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi' ibnu al-Harits bahwa ia membelikan 'Umar rumah penjara dari Shafwan ibnu Umayyah dengan syarat jika 'Umar suka. Namun, jika ia tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, "aku berkata kepada Ahmad, 'Apakah kamu setuju dengan pendapat ini?' Ia menjawab, "Apa yang harus kau katakan? Demekian itulah yang dilakukan oleh 'Umar *Radhiyallahu 'anh*, sedangkan hadits 'Amr ibn Syu'aib adalah *da'if*".⁵³

'Abdul – 'Aziz ibn Baz *Rahimakumullah* juga membolehkan jual beli *'urbūn*, "tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi." Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah *Ta'ala*.⁵⁴

Selain itu pendapat yang membolehkan *'urbūn* yaitu dari hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Sirin Ra, beliau berkata:

⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 90.

⁵³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 43.

⁵⁴*Ibid.*, 44.

قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيهِ : ادْخُلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ فِي يَوْمِ كَذَا، فَلَكَ مِائَةٌ
 دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحُ : مَنْ شَرَّطَ عَلَ نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ
 عَلَيْهِ

Artinya: Seseorang berkata orang yang menyewa :” Masukkan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari anu dan anu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham. “lalu ia tidak pergi, maka Syuraih berkata: “Barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya.

Hadisth diatas menerangkan diperbolehkan hukumnya mengambil ‘*Urbūn* apabila pembeli atau penyewa tidak jadi atau membatalkan akad jual beli, tetapi yang lebih utama adalah apabila penjual mengembalikan ‘*Urbūn* tersebut kepada pembeli, karena akad lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah SWT.⁵⁵

G. Jual Beli Tebasan

Jual beli *tebasan* dalam masyarakat Jawa sering disebut dengan jual beli borongan. Dalam *term fiqh*, transaksi ini lazim disebut dengan istilah *jizaf*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan *tebasan*. Seperti yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah *tebasan*, *tebasan* adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁵⁶

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persi yang diArabkan. *Al-jizaf* artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun

⁵⁵ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 210.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 910.

dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.⁵⁷

Dari definisi di atas dapat kita ketahui pengertian jual beli tebasan secara *lughawi* ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, *borongan* dan *al-jizaf*. Berdasarkan istilah tebasan dapat kita pahami sebagai suatu bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang dan ditakar.

Ulama empat madzab menyepakati keabsahan jual beli *jizaf*. Ibnu Qudamah menambahkan akad *Jizaf* boleh dilakukan atas *subroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya), dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh yaitu:⁵⁸

1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafiyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar jahalah* (Ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun *makruh tanzih*.

⁵⁷Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 147.

⁵⁸Ibid., 147.

3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan satu per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktekkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas syarat ini.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir namun juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir, jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad.

Berbagai syarat yang telah dipaparkan di atas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun jual beli *tebasan* diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas, persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya hanya untuk kemaslahatan.

H. Penetapan harga

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtikar. Ikhtikar yaitu mengambil keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁵⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjualan yang lazim, dan tidak menjerumuskan pembeli.⁶⁰ Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi keduanya.⁶¹

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada aqad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.⁶²

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesempatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٤...

⁵⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adiputra, 2002), 203.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: Al Ma'arif, 1987),

49.

⁶¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 204.

⁶²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87.

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka diantara kamu.”⁶³

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Qadhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan yang adil, itulah yang dibolehkan.”⁶⁴ Penetapan harga yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan atau menaikkan permintaan. Misalnya “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan sesuatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau kepentingan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas’ir*. Dan sah jika untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 83.

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah “harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.”⁶⁵

Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli dan para penjual, yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. Adapun syarat penetapan harga adalah:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.⁶⁶

Dengan demikian, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kedzaliman dan pemaksaan yang tidak betul, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah SWT dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam ini hukumnya haram.⁶⁷

⁶⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: It Indonesia, 2003), 224.

⁶⁶Haroen Nasroen, *fiqh muamalah*, 119.

⁶⁷Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 257.

I. Resiko Jual Beli

Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

Dari pengertian tersebut, resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai kerusakan sekarang dan pihak-pihak yang menanggung kerusakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya.⁶⁸
 - a. Jika barang yang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan terimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sedia kala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.
 - b. Jika kerusakan akibat orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan (akad perjanjian kontrak).
 - c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima, akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau juga bencana dari Allah.
 - d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk

⁶⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118-119.

lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

- e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban untuk membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa barang dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan akibat bencana dari Tuhan yang membuat berkurang kadar barang sekarang, harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima barang

Kerusakan barang sesudah yang terjadi sebuah serah terima barang antara penjual dengan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternative lain dari penjual, misalnya dalam bentuk perjaminan atau garansi, penjual wajib mengganti harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.⁶⁹

⁶⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 137.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BUAH MELON DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Kranggan adalah suatu desa yang termasuk dalam suatu wilayah kecamatan Sukorejo. Desa Kranggan terdiri dari dua dusun diantaranya Dusun Krajan yang terdiri dari 6 RT dan 2 RW, Dusun Jayengranan yang terdiri dari 5 RT dan 2 RW.

Secara umum kondisi fisik Desa Kranggan berupa dataran rendah dengan luas wilayah 137,59 Ha. Jumlah penduduk Desa Kranggan berjumlah 1284 orang terdiri dari Jumlah laki-laki 626, Jumlah perempuan 658, Jumlah total 1284. Jumlah Kepala Keluarga 430 KK.⁷⁰

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan utama formal mengalami kemajuan, terbukti sudah banyak yang menempuh sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Namun dari keadaan penduduk desa Kranggan peningkatannya masih kurang terkait dengan lulusan dari perguruan tinggi. Di Desa ini lulusan perkuliahan masih dibilang kurang atau minim. Rata-rata penduduk desa Kranggan yang banyak dari lulusan SLTA. Jumlah mahasiswa yang ada di Dukuh Jayengranan itu lebih banyak dari pada Dukuh Krajan, pendidikan formal

⁷⁰ Heru Wasito, *Wawancara*, Kranggan, 24 Mei 2016.

yang ada di dukuh Krajan itu bisa di bilang lebih maju, hal itu tidak terlepas dari sumber daya manusia terutama orang tua terhadap kepedulian pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak mereka.

Adapun pendidikan keagamaan yang ditempuh oleh anak-anak desa Kranggan masih mengikuti pendidikan keagamaan Diniyah di SDN Kranggan, Dari lembaga inilah anak-anak mendapatkan ilmu keagamaan, Selain dari Diniyah pendidikan keagamaanpun juga bisa di dapatkan ketika mereka mengaji disetiap malam. Ada beberapa tempat mengaji di Desa Kranggan yaitu di Pondok At-Taubah, Pondok Kyai Bibit Sujak'i, dan di kediaman kyai Tohir. kesadaran masyarakat terkait pendidikan mulai berkembang, yaitu dapat dilihat bahwasannya mayoritas sudah lulusan SMA sederajatnya, selain itu ada sebagian dari mereka melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu keperguruan tinggi.⁷¹

3. Keadaan Sosial Agama

Mayoritas masyarakat Desa Kranggan memeluk agama Islam. Di sini juga terdapat 1 ORMAS agama yaitu Nahdlatul Ulama. Keeratan masyarakat Desa Kranggan dapat ditunjukkan dari berbagai kegiatan - kegiatan agama yang ada, seperti yasinan, tahlilan, ta'ziah, dan yang lainnya. Yasinan rutin dilakukan pada malam Jum'at oleh Bapak-bapak. ibu-ibu Juga melakukan kegiatan yasinan Rutinan tepatnya dibalai Desa Kranggan Setiap Sebulan Sekali, Kegiatan ini juga dapat merekatkan hubungan antar masyarakat Desa Kranggan. Selain itu para ibu-ibu muslimat yang ada di Desa Kranggan juga sangat aktif, hal ini dapat dilihat

⁷¹ Sarmin, *Wawancara*, Kranggan, 29 Oktober 2016.

dari kegiatan yang dilakukan yaitu adanya pertemuan rutin setiap seminggu sekali oleh semua anggota fatayat muslimat sekecamatan sukorejo, selain itu ibu-ibu juga mengadakan penggalangan dana untuk santunan anak yatim piatu. Masih banyak lagi kegiatan keagamaan yang ada di Desa Kranggan yaitu seperti yasinan, mujahadah malam jum'at, kelompok thoriqah, Sima'an Qur'an setiap hari kamis.⁷²

4. Keadaan Perekonomian

Keadaan sosial ekonomi yang ada di Desa Kranggan sangatlah bagus. terutama dilihat toleransi antar warga dan masyarakatnya dalam mengerjakan suatu kegiatan dilakukan secara gotong royong seperti halnya gotong royong dalam pembuatan masjid, jalan dll.

Di Desa Kranggan, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. banyak pula masyarakat Desa Kranggan yang ternak hewan, diantaranya sapi, kambing, dan ayam. pertanian di Desa Kranggan sudah mulai berkembang, Dapat dilihat banyaknya jenis tanaman yang dibudidayakan. Selain padi ada juga yang menanam palawija (cabai, tomat, terong, bawang merah, buncis, pare, dll) ada sebagian petani yang menanam semangka, blewah dan melon. Di desa Kranggan merupakan salah satu penghasil tanaman buah melon. Adapun jumlah petani yang ada di desa Kranggan ada 9 orang petani.⁷³

⁷² Sarmin, *Wawancara*, Kranggan, 29 Oktober 2016.

⁷³ Hadi Mulyanto, *Wawancara*, Kranggan, 15 Oktober 2016.

B. Praktek Akad Jual Beli Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang tuntutan zaman setiap individu masyarakat harus menggali potensi kemandirian produksi yang menghasilkan materi untuk kecukupan hidup menuju masa depan

Satu kajian yang saya anggap penting untuk diangkat dan harapan saya membuka solusi kedepan, fakta lapangan didaerah kajian saya adalah kemampuan petani buah Melon yang mahir dan bisa dikatakan pakar dalam hal penanaman akan tetapi lemah dalam sistim penjualannya, karena sangat rentan terombang ambing harga pasar.⁷⁴

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya masyarakat biasa melakukan transaksi jual beli, Dan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini merupakan jual beli buah Melon dengan sistem borongan. Jual beli ini terjadi karena adanya petani buah Melon yang kurang mahir dalam memasarkan hasil panen, keterbatasan jaringan pemborong yang dikenal menjadikan penentu dan selalu ketergantungan pada pemborong yang biasa dikenal dan pemborong yang dikenal pun juga hanya sedikit walaupun sudah sering terjadi ingkar janji jika terjadi kemerosotan harga pasar, tetap dilakukan transaksi dengan pemborong yang biasa ia kenal karena takut dan tidak mengetahui harus menjual kemana setelah panen.⁷⁵

Jual beli Buah Melon tebasan biasanya dilakukan dilokasi persawahan. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Laminan bahwa seorang pembeli

⁷⁴ Agus, *Wawancara*, Kranggan 23 Oktober 2016.

⁷⁵ Tumijan, *Wawancara*, Kranggan, 22 September 2016.

atau pemborong biasanya datang langsung ke sawah untuk melihat buah Melon yang akan diperjual belikan. Seorang pembeli atau pemborong datang langsung kesawah untuk melihat keadaan buah Melon secara langsung.⁷⁶

Terkait pengelolaan pada tanaman buah Melon mempunyai dua teknik penanaman, teknik penanaman yang pertama yaitu cara penanaman yang dilakukan untuk menanam buah Melon tersebut dengan menggunakan gadangan tanpa terlebih dulu dibajak. Adapun teknik kedua yaitu sama-sama digadang akan tetapi sebelumnya dibajak karena dapat menggemburkan tanah yang baik buat tanaman buah Melon, akan tetapi teknik ini jarang digunakan oleh para petani ini karena prosesnya yang lama. Petani buah Melon lebih sering menggunakan media tanamnya menggunakan gadangan saja, yang mana menurut mereka cara tersebut sangat praktis dan mudah dilakukannya. Akan tetapi, ternyata dengan teknik yang kedua hasil panen yang didapat lebih banyak dari pada menggunakan gadangan tanpa dibajak terlebih dahulu. Misalnya seperti ditanam dengan menggunakan teknik digadang tanpa dibajak mendapatkan hasil 3 ton buah buah Melon, akan tetapi bila ditanam menggunakan media tanam digadang yang sebelumnya dibajak dulu mendapatkan hasil 4 ton buah buah Melon. Adapun umur pada buah Melon mencapai 2 bulan atau 60 hari.⁷⁷

Untuk menentukan harga jual beli buah Melon, dan sebelum terjadi kesepakatan mengenai harga jual beli buah Melon dengan sistem borongan , penjual menunjukkan buah Melon yang akan dijual kemudian pembeli terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap buah Melon yaitu dengan cara

⁷⁶ Laminan, *Wawancara*, Kranggan, 18 Oktober 2016.

⁷⁷ Slamet, *Wawancara*, Gelang Lor, 18 Oktober 2016.

melihat besar kecil buah Melon tersebut. Kemudian setelah semua selesai pihak penjual memberikan harga total keseluruhan dan pihak pembeli tinggal menyetujui atau menawar harga yang telah diberikan. Jika pembeli melakukan penawaran maka akan terjadi proses tawar-menawar.

Dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan, pembeli menaksir kuantitas buah Melon dengan cara melihat langsung buah Melon yang akan dibelinya. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas buah Melon yang pertama dilihat dari bentuk buah, bentuk buah Melon yang besar saja belum tentu buah Melon tersebut berkualitas. Buah Melon yang berkualitas bisa dilihat dari besar dan berurat penuh dengan ketebalan urat yang rata. Hal itu dapat dipastikan rasa dan aroma buah pasti khas. Dapat dipastikan daging buah super. Semua itu bisa ditentukan dari keadaan tersebut diatas. Selain itu pembeli (pemborong) juga melihat dari luas tanah yang yang ditanami buah Melon guna untuk menentukan harga buah Melon yang akan dibelinya. Biasanya untuk menentukan harga *borongan* tersebut dengan cara yang seperti dijelaskan bapak Slamet yaitu :

Jarak tanam buah Melon : 55 cm – 60 cm

Tanah yang ditanami : 1 petak tanah (100 RU)

1 RU = 14 m/segi

1 kotak = 100 RU

1 kotak = 1400 m

Untuk satu kotak atau 100 RU atau 1400 m itu biasanya ditanami 3000 batang bibit buah Melon dengan ukuran tanam 55 cm – 60 cm.⁷⁸

⁷⁸Ibid.

Dari penjelasan perhitungan diatas dapat diperhitungkan harga buah Melon yang akan diperjual belikan. Apabila harga buah Melon perkilonya sudah dipatok dengan harga Rp.8000,00 kemudian disetiap buah Melon tersebut mempunyai berat 2 Kg apabila mempunyai kualitas super, dalam perhitungannya jumlah bibit dikalikan rata-rata berat buah Melon yaitu $Rp.8000,00 \times (3000 \times 2) = 6000 = Rp. 48.000.000,00$. Dalam penawaran tersebut pembeli memberikan batasan harga mencapai Rp.35.000.000,00 saja karena dari uang sisa penjumlahan diatas menjadi keuntungan si pemborong tersebut.⁷⁹

Dari taksiran timbangan yang akan diperoleh dalam setiap pohonnya yang kemudian dikalikan dengan jumlah pohon yang ada di lahan tersebut. Dalam menaksir jumlah timbangan yang akan diperoleh antara penjual dan pembeli mempunyai kisaran hasil masing-masing, akan tetapi taksiran tersebut tidak berbeda jauh sampai adanya kesepakatan antara keduanya. Dari kesepakatan taksiran tersebut kemudian dijadikan sebagai patokan untuk harga yang harus dibayarkan.

Dalam transaksi jual beli buah Melon yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini setelah selesai melakukan tawar menawar diantara penjual (petani) dan pembeli (pemborong) maka terjadilah penetapan harga pada buah Melon tersebut, penetapan harga tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan yang berperan dalam menetapkan harga akhir adalah penjual (pemilik sawah) dan pembeli (pemborong), jadi mereka sama-sama berperan menetapkan harga akhir.

⁷⁹ Ibid.

Setelah mereka berunding tentang harga yang akan disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual (pemilik sawah) dan pembeli (pemborong). akan tetapi dalam transaksi ini tidak disertai dengan adanya catatan berupa kwitansi. Hal ini dilakukan karena antara kedua belah pihak sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lain.⁸⁰

Pembayaran yang dilakukan oleh pemborong dalam Penentuan harga jual beli buah Melon biasanya melihat langsung lokasi persawahan yang ditanami buah Melon, kemudian dilihat berapakah bibit yang ditanam dalam lokasi tersebut, setelah mengetahui bentuk buah lalu dirata-rata berat setiap buahnya kemudian perkilonya dikalikan dengan harga yang telah ditentukan setiap kilonya.⁸¹ sama seperti apa yang telah dijelaskan bapak Slamet yaitu mereka melihat dari luas tanah yang ditanami buah Melon, jumlah pohon yang ditanam, dan tentunya dilihat dari kualitas buah buah Melon tersebut kemudian setelah harga disepakati maka terjadilah *ijāb qabūl*.

Adapun *ijāb qabūl* dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap jual beli buah Melon yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual/petani dan pembeli/pemborong. Dengan terjadinya *ijāb qabūl* tersebut maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Setelah *ijāb qabūl* dilakukan maka pihak pemborong (pembeli) harus membayar buah Melon diawal transaksi serta menerima buah Melon yang dibelinya nanti ketika buah Melon tersebut telah siap dipanen. *ijāb qabūl* yang digunakan dalam transaksi jual beli buah Melon di Desa Kranggan

⁸⁰Ibid.

⁸¹Yudi, *Wawancara*, Jenangan, 14 Oktober 2016.

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini dengan menggunakan akad lisan, dan pada saat terjadinya akad keadaan obyek jual beli yaitu buah Melon yang masih berada dipohon.

Dalam melakukan *ijāb qabūl*, baik penjual (petani) maupun pembeli (pemborong) mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya penjual dan pembeli tidak menggunakan *lafal ijāb qabūl* sebagaimana mestinya, seperti: kata penjual; “saya jual buah Melon ini kepada kamu dengan harga sekian”. Jawaban pembeli, “saya telah membeli buah Melon kamu dengan harga sekian”. Dari pemaparan *ijāb qabūl* yang dinyatakan diatas ternyata antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli yang berada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak melakukan *ijāb qabūlnya* dengan *lafal* seperti itu, akan tetapi dengan menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam *ijāb qabūl* tersebut serta menggunakan bahasa yang santai dalam bertransaksi yaitu dengan *lafal* penjual (Petani), seperti yang telah disampaikan oleh bapak Tumijan.

“*Buah Melon kulo bade kulo sade teng jenengan, coro regine pora enggeh sae wedal-wedal niki*”. Jawaban dari pembeli (pemborong) “*enggeh lumayan, lah kinten-kinten niki siap dipanen, la panjenengan unduhe yah nopo, menawi dadosan regine niki mengke*”. Respon dari penjual (petani) “*nggeh insya allah 5 hari sangkin dinten niki, nek menawi mengke cocok kaleh regine*”. Seperti itulah contoh transaksi yang dilakukan dalam jual beli buah Melon.⁸²

⁸² Tumijan, *Wawancara*, Kranggan, 22 September 2016

Kesepakatan jual beli buah Melon tebasan ini juga dilakukan oleh pembeli dan penjual/petani. Di mana setelah harga cocok disepakati bersama, biasanya pembeli tebasan memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual/petani. Hal itu dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain. Meskipun harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya. Sedangkan uang muka yang diberikan biasanya nominal sangat kecil. Uang muka diberikan karena untuk mengikat transaksi jual beli buah Melon. Dengan begitu harapan dari pembeli atau pemborong bahwasanya petani tidak akan menjual buah Melonnya lagi kepada pembeli lain walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi.

Pada dasarnya uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi agar nantinya tidak ada kecurangan atau kerugian dari salah satu kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat perlu sekali pemberian uang muka agar ada keterikatan dari penjual kepada pembeli dengan tujuan apabila ada pembeli lain dengan tawaran harga lebih tinggi maka seorang petani sudah punya ikatan untuk tidak menjual buah Melonnya kepada orang lain.⁸³

Kesepakatan waktu panen biasanya dilakukan sejak pembayaran uang muka sampai waktu panen ditentukan berkisar 5 hari. Jika pada waktu itu buah Melon belum siap dipetik penjual (Petani) berhak menanyakan kepada pembeli tentang jadi atau tidaknya buah Melon akan ditebas.⁸⁴

Berdasarkan observasi kesepakatan kedua belah pihak tentang hal hal di atas dilakukan pada saat pembeli menyepakati harga yang ditawarkan oleh penjual dan pembeli sekaligus memberikan uang muka kepada penjual.

⁸³ Surasno, *Wawancara*, Gelang Lor, 18 Oktober 2016.

⁸⁴ *Ibid.*

Apabila pembeli membatalkan transaksi ini maka uang muka yang sudah diberikan berapapun besarnya tidak dikembalikan kepada pembeli.

Hal itu dilakukan karena biasanya seorang pembeli *borongan* atau *tebasan* membatalkan niatnya karena perkiraan antara hasil panen dengan harga yang sudah disepakati tidak sesuai. Ketidaksesuaian kesepakatan yang mereka buat itu karena harga pasaran pada saat pemetikan buah Melon itu mengalami penurunan harga, yang mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo setelah selesai semuanya. Jika pembeli tidak mampu memanen buah Melon tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh penjual maka penjual akan menjual buah Melon ke pihak lain (penjual lain), dengan ketentuan jika pembeli membatalkannya maka panjar milik petani. Semuanya itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada awal akad atau perjanjian sebelumnya.⁸⁵

C. Praktek Pengalihan Sistem Sortir Dalam Jual Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Pada prakteknya dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pergantiannya dari perjanjian awal yang akan dibeli dengan sistem borongan akan tetapi menjadi sortir, hal itu terjadi biasanya pada waktu tenggang antara hari akad jual beli dan penyerahan uang panjer sampai masa panen tiba. Yang menjadi alasan utama karena harga

⁸⁵Ibid.

dipasaran naik turun dengan alasan utama yang pastinya pemborong tidak mau rugi.

Seperti yang terjadi pada salah seorang petani buah Melon yaitu pak Siswanto menanam buah Melon dengan usahanya yang sebaik-baiknya seperti obat-obat Pestisida yang sangat diperhatikan dalam perawatan menanam buah Melon, perawatan yang selalu diperhatikan oleh tenaga yang berpengalaman di desa Kranggan dengan harapan mendapatkan hasil buah dengan kualitas baik dan harga yang baik (harga yang tinggi).

Setelah semua jerih payah petani buah Melon yang dirasa sudah maksimal dalam pemeliharaan tanaman tersebut, hasilnya pun juga tergolong baik. Petani selanjutnya tinggal menunggu waktu panen tiba, pada waktu panen tiba pemborong mengatakan bahwa pada saat waktu panen buah Melon harga pasar turun dan akan mengalihkan sistem borongan menjadi sistem sortir. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Siswanto selaku petani yaitu:

“jadi begini, memang dengan kesepakatan awal, saya mendapatkan keuntungan yang lebih tetapi karena pihak pemborong tidak mau mengalami kerugian lebih besar yang disebabkan harga pasaran turun. Saya memilih hasil buah Melon saya tetap dibeli dengan sistem sortir, karena jika tidak terjadi transaksi hari itu juga kemungkinan besar selain harga semakin turun, kondisi buah semakin matang dan mengalami kerusakan, yang mengakibatkan justru saya tidak mendapatkan uang dari hasil pertanian saya”.⁸⁶

Seperti penjelasan diatas bahwasannya petani tersebut menyetujui adanya pengalihan sistem borong menjadi sistem sortir itu karena pada waktu panen

⁸⁶ Siswanto, *Wawancara*, Kranggan, 19 Oktober 2016.

tiba ternyata harga pasaran mengalami turun harga. Selain itu apabila tidak terjadi transaksi hari itu juga kemungkinan besar selain harga semakin turun kondisi buah semakin matang dan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian, dari peristiwa tersebut petani juga tidak mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil pertanian.

Begitu juga dengan pembeli (pemborong) dalam bisnis mereka juga tidak mau rugi apabila masih bisa diantisipasi dengan cara lain, walaupun tidak mendapatkan keuntungan banyak pemborong berharap tidak mengalami kerugian yang banyak juga. Seperti apa yang telah penulis ketahui dari bapak Yudi yaitu:

“jika saya membeli dengan harga kesepakatan awal, saya akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harga pasar sudah turun jauh dari perkiraan harga jual saya sebelumnya, karena saya dan petani sudah terjalin kerja sama beberapa kali panen, yang kebetulan pada musim panen ini terjadi penurunan harga maka saya dan petani mengambil solusi untuk tetap melaksanakan transaksi dengan menggunakan sistem baru yaitu sortir”.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pembeli (pemborong) apabila tetap meneruskan kesepakatan awal yang akan membeli buah Melon tersebut dengan sistem borongan, sedangkan pada saat waktu panen tiba harga pasar turun maka pemborong akan mengalami kerugian. Dari sinilah pemborong memberikan kesepakatan baru kepada petani bahwa pemborong akan membeli buah Melon dengan sistem sortir dengan alasan adanya turun harga pada saat panen tiba.

⁸⁷ Yudi, *Wawancara*, Jenangan, 14 Oktober 2016

Pemborong juga mempunyai alasan mengapa melon tersebut dialihkan ke sistem sortir, yaitu untuk meminimalisir kerugian/ bahkan dengan sistem sortir pemborong masih mendapatkan keuntungan. Sistem sortir tersebut pemborong mendapatkan hasil keuntungan yang pasti dari kuantitas jumlah kelas A, B, dan C. Sehingga dari pihak pemborong bisa memperkirakan keuntungan setelah dipotong biaya Operasional dan Transportasi. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yudi.

*“sistem sortir tersebut membantu saya untuk meminimalisir kerugian atau/bahkan dengan sistem ini, saya mendapatkan keuntungan. Dengan sortir itu saya mendapatkan hasil yang pasti dari kuantitas jumlah kelas A, B, dan C. Sehingga saya bisa memperkirakan keuntungan saya setelah saya potong biaya transportasi dan operasional saya”.*⁸⁸

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan petani dan pemborong dapat penulis ketahui bahwasannya antara kedua belah pihak saling setuju apabila buah Melon dibeli dengan sistem sortir dikarenakan di pasaran adanya turun harga, karena bila transaksi tersebut tidak diteruskan pada hari itu juga (petani) kemungkinan besar selain harga pasar yang turun, kondisi buah juga akan semakin matang dan akan mengalami kerusakan.

⁸⁸ Yudi, *Wawancara*, Jenangan, 14 Oktober 2016

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH

MELON DI DESA KRANGGAN KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi maka Islam tidak hanya berpangku tangan dalam merespon masalah yang kontemporer maupun klasik dimasyarakat. Hukum menjadi masalah yang sangat *urgent*. Oleh karena itu, tidak semestinya tidak menghukumi segala bentuk perkembangan iptek dengan sebelah mata. Apalagi masalah masyarakat yang telah menjadi adat istiadat sejak nenek moyangnya. Untuk itu kita harus ekstra hati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Segala masalah untuk mencapai kemaslahatan perlu dikaji dan ditelusuri kebenaran hukumnya, seperti yang terjadi di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tentang jual beli buah Melon.

1. Tinjauan hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang

melakukan akad.⁸⁹ Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.⁹⁰

Agar perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, baik tentang subyek, obyek maupun lafalnya. Obyek jual beli inilah yang mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

a. Ditinjau dari Akad (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah adalah pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud dengan *ijāb* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*Aqad*) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabūl* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijāb*.⁹¹

Jual beli itu belum dikatakan sah, sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan. Sebab *ijāb* dan *qabūl* itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya: bisu, atau jauh barang yang dibeli, dan penjualannya jauh pula, maka boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl* itu.⁹²

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, 66.

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120.

⁹¹ Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* 76-77.

⁹² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 26.

Dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam melakukan *ijāb qabūl* adalah dengan cara saling bertatap muka. Seperti yang jelaskan oleh bapak Tumijan dalam *ijāb qabūl* menggunakan bahasa yang santai dalam bertransaksi yaitu dengan lafal penjual (Petani) “*Buah Melon kulo bade kulo sade teng jenengan, coro regine pora enggeh sae wedal-wedal niki*”. Jawaban dari pembeli (pemborong) “*enggeh lumayan, lah kinten-kinten niki siap dipanen, la panjenengan unduhe yah nopo, menawi dadosan regine niki mengke*”. Respon dari penjual (petani) “*nggeh insya allah 5 hari sangkin dinten niki, nek menawi mengke cocok kaleh regine*”. Seperti itulah contoh transaksi yang dilakukan dalam jual beli buah Melon.⁹³

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, sighth akad pada jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini telah sesuai dengan hukum Islam. Proses akad di dalam suatu transaksi adalah inti sari dari segala urusan didalamnya, maka akad haruslah jelas terlebih dahulu. Pada proses ini rukun dan syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, *ijāb* dan *qabūl* terjadi secara lisan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan.

⁹³ Tumijan, *Wawancara*, Kranggan, 22 September 2016.

b. Ditinjau dari Pihak Penjual dan Pembeli

Dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yaitu pemilik kebun sebagai penjual dan pembeli buah Melon sebagai pemborong. Penjual (pemilik kebun) adalah orang yang secara sah mempunyai buah Melon yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli (pemborong) adalah orang yang membeli buah Melon dari petani tersebut yang kemudian akan dijualnya kembali.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh M. Ali Hasan mengemukakan bahwasannya antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
- 3) Keduanya tidak *mubadzir* (pemboros), dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun.⁹⁴

Akad jual beli Buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Demikian yang berakad dalam akad jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Ponorogo telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyeknya (penjual dan pembeli).

c. Ditinjau dari benda yang diperjualbelikan (obyek)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli harus sesuai dengan hukum Islam. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- f) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, lain-lainnya.
- g) Memberi manfaat menurut syara'.
- h) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari atau tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang.
- i) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak jadi miliknya.

⁹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* 120-122.

j) Diketahui (dapat dilihat) Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁹⁵

Dalam praktek jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo barang yang dijadikan obyek jual beli sudah jelas milik penjual (pemilik sawah), barang atau obyek jual beli keadaanya tidak najis atau bersih barangnya, adapaun bentuk barang dapat dilihat dengan kasat mata. Selain kedua syarat tersebut diatas, barang yang dijadikan obyek jual beli ini juga mempunyai manfaat bagi penggunaannya, selain itu barang tersebut juga dapat diserahkan dengan keadaan yang berwujud.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya obyek yang ada dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, buah Melon yang dijadikan obyek milik penjual, benda yang suci yang dapat dimanfaatkan, dapat diserahterimakan. Maka dari situlah jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo syarat mengenai obyek sudah sesuai dengan hukum Islam.

⁹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 83.

2. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Praktik Jual Beli Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak lazim, dan tidak menjerumuskan pembeli.⁹⁶

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.⁹⁷

Adapun cara penetapan harga yang ada dalam jual beli Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah pembeli (Pemborong) juga melihat dari luas tanah yang ditanami buah Melon guna untuk menentukan harga buah Melon yang akan dibelinya. Biasanya untuk menentukan harga borongan tersebut dengan cara yang seperti dijelaskan Bapak slamet yaitu :

Jarak tanam buah Melon : 55 cm – 60 cm

Tanah yang ditanami : 1 petak tanah (100 RU)

1 RU = 14 m/segi

1 kotak = 100 RU

1 kotak = 1400 m

Untuk satu kotak atau 100 RU atau 1400 m itu biasanya ditanami 3000 batang bibit buah Melon dengan ukuran tanam 55 cm – 60 cm.

⁹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. Kamaludin A. Marzuki*, 49.

⁹⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87.

Dari penjelasan perhitungan diatas dapat diperhitungkan harga buah Melon yang akan diperjual belikan. Apabila harga buah Melon perkilonya sudah dipatok dengan harga Rp.8000,00 kemudian disetiap buah Melon tersebut mempunyai berat 2 kg apabila mempunyai kualitas super, dalam perhitungannya jumlah bibit dikalikan rata rata berat buah Melon yaitu $Rp.8000,00 \times (3000 \times 2) = 6000 = Rp. 48.000.000,00$. Dalam penawaran tersebut pembeli memberikan batasan harga mencapai Rp.35.000.000,00 saja karena dari uang sisa penjumlahan diatas menjadi keuntungan si pemborong tersebut⁹⁸

Dari taksiran timbangan yang akan diperoleh dalam setiap pohonnya yang kemudian dikalikan dengan jumlah pohon yang ada di lahan tersebut. Dalam menaksir jumlah timbangan yang akan diperoleh antara penjual dan pembeli mempunyai kisaran hasil masing-masing, akan tetapi taksiran tersebut tidak berbeda jauh sampai adanya kesepakatan antara keduanya. Dari kesepakatan taksiran tersebut kemudian dijadikan sebagai patokan untuk harga yang harus dibayarkan, dari sinilah tawar menawar dilakukan antara kedua belah pihak. Setelah terjadi tawar menawar maka harga yang dikehendaki disepakati, dari situlah penetapan harga terjadi. Dimana antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong) didasari dengan rasa suka sama suka, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

⁹⁸ Slamet, *Wawancara*, Gelang Lor, 18 Oktober 2016.

Artinya: “*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka diantara kamu*”.⁹⁹

Penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling meridhai diantara kedua belah pihak, diantaranya yaitu mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga secara adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual ataupun pembeli. Karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Dengan begitu Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya.¹⁰⁰ Agar diantara keduanya dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya unsur keridhaan atas dasar suka sama suka. Demikian juga dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilihat dari penjelasan diatas bahwasanya dalam menetapkan harga antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong) mereka didasari atas suka sama suka, oleh karena itu jual beli tersebut telah memenuhi sahnya jual beli menurut hukum Islam.

3. Analisa Hukum Islam Terhadap sistem *Borong* dan sistem ‘*Urbūn*’ dalam Praktik Jual Beli Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tarjamah*, 83.

¹⁰⁰Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 204.

Ulama empat madzab menyepakati keabsahan jual beli *jizaf*. Ibnu Qudamah menambahkan akad *Jizaf* boleh dilakukan atas *subroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya), dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh yaitu:

8. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafiyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar jahalah* (Ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi.
9. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun *makruh tanzih*.
10. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan satu per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya.

11. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktekkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas syarat ini.
12. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir namun juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
13. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir, jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
14. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad.¹⁰¹

Dalam praktek jual beli buah Melon di desa Kranggan menggunakan sistem *borongan* atau *tebasan*.¹⁰² Buah Melon yang dijadikan obyek jual beli dapat dilihat dengan mata kepala kedua belah pihak, Ketika waktu panen tiba buah Melon tersebut dibeli secara partai, Buah Melon dapat ditaksir dengan cara menghitung jumlah pohon yang ditanam dan jumlah timbangan setiap buahnya. Adapun tanah yang ditanami buah Melon tersebut 1 petak tanah/ 100 RU.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya sistem *borongan* dalam jual beli Buah Melon di desa Kranggan sudah

¹⁰¹Dimyauddin Djuawaini, *Fiqh Mu'amalah*, 147.

¹⁰² Tumijan, *Wawancara*, Kranggan, 22 September 2016.

memenuhi syarat-syarat jual beli *borongan*. maka dari situlah jual beli buah Melon di desa Kranggan diperbolehkan dalam hukum Islam karena sudah memenuhi syarat.

Al-'urbūn secara bahasa berasal dari kata *'araba*, *'ngarbana* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.¹⁰³ Selain itu uang muka juga berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai *back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.¹⁰⁴

'Abdul – 'Aziz ibn Baz *Rahimakumullah* juga membolehkan jual beli *'urbūn*, “*tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi.*” Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah *Ta'ala*.¹⁰⁵

Berdasarkan pemaparan data yang telah dijelaskan pada bab III terkait adanya uang muka dalam pembelian buah Melon yang dibeli

¹⁰³Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2015), 207.

¹⁰⁴Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 90.

¹⁰⁵*Ibid.*, 44.

dengan menggunakan sistem borongan. Kesepakatan jual beli buah Melon tebasan ini juga dilakukan oleh pembeli dan penjual/petani. Di mana setelah harga cocok disepakati bersama, biasanya pembeli tebasan memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual/petani. Hal itu dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain. Meskipun harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya. Sedangkan uang muka yang diberikan biasanya nominal sangat kecil. Uang muka diberikan karena untuk mengikat transaksi jual beli buah Melon. Dengan begitu harapan dari pembeli atau pemborong bahwasanya petani tidak akan menjual buah Melonnya lagi kepada pembeli lain walaupun ditawar dengan harga yang lebih tinggi.

Pada dasarnya uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi agar nantinya tidak ada kecurangan atau kerugian dari salah satu pihak. Oleh karena itu perlu sekali pemberian uang muka agar ada keterikatan dari penjual kepada pembeli dengan tujuan apabila ada pembeli lain dengan tawaran harga lebih tinggi maka seorang petani sudah punya ikatan untuk tidak menjual buah Melonnya kepada orang lain.¹⁰⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui adanya uang muka dalam jual beli buah Melon di desa Kranggan ini sebagai pengikat antara kedua belah pihak. Dalam hadist juga disebutkan adanya kebolehan jual beli *'urbūn*. Maka dari situlah uang muka dalam jual beli Buah Melon di desa

¹⁰⁶ Surasno, *Wawancara*, Gelang Lor, 18 Oktober 2016.

Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo diperbolehkan oleh hukum Islam.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sistem Sortir Dalam Jual Buah Melon Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai kerusakan sekarang dan pihak-pihak yang menanggung kerusakan tersebut adalah sebagai berikut:

“ Jika kerusakan akibat bencana dari Tuhan yang membuat berkurang kadar barang sekarang, harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.”¹⁰⁷

Berdasarkan pemaparan data di desa Kranggan pengalihan sistem pembelian buah Melon tersebut yang bermula akan dibeli dengan sistem borongan akan tetapi waktu panen tiba dibeli dengan menggunakan sistem sortir itu sebenarnya pembelilah yang menentukannya, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan pada awal akad. pembeli (pemborong) melakukan hal tersebut karena melihat keadaan dipasar harga buah Melon pada saat waktu panen tiba mengalami kemerosotan, hal tersebut tidak dapat dihindari oleh pembeli (pemborong). Apabila pembeli tetap

¹⁰⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 137.

mengikuti kesepakatan awal yang telah ditentukan pada awal transaksi, maka kerugiannya sangat banyak. Berdasarkan penjelasan diatas petani menyetujui pengalihan menjadi sistem sortir itu dikarenakan apabila transaksi itu diteruskan pada hari itu juga kemungkinan besar selain harga pasar yang turun, kondisi buah juga akan semakin matang dan akan mengalami kerusakan.

Seperti penjelasan petani, menyetujui adanya pengalihan sistem borong menjadi sistem sortir itu karena pada waktu panen tiba harga pasaran mengalami penurunan harga. Selain itu apabila tidak terjadi transaksi hari itu juga kemungkinan besar selain harga semakin turun kondisi buah Melon semakin matang dan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian, dari peristiwa tersebut petani juga tidak mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil pertanian.¹⁰⁸

Pemborong juga mempunyai alasan mengapa melon tersebut dialihkan ke sistem sortir, yaitu untuk meminimalisir kerugian/ bahkan dengan sistem sortir pemborong masih mendapatkan keuntungan. Sistem sortir tersebut pemborong mendapatkan hasil keuntungan yang pasti dari kuantitas jumlah kelas A, B, dan C. Sehingga dari pihak pemborong bisa memperkirakan keuntungan setelah dipotong biaya Operasional dan Transportasi.¹⁰⁹

Dari pemaparan analisa jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terkait tentang pengalihan sistem *borongan* menjadi sistem sortir tersebut menurut penulis diperbolehkan dalam hukum Islam karena antara kedua belah pihak saling menyepakati adanya kesepakatan baru yaitu perubahan pembelian dengan menggunakan sistem

¹⁰⁸ Siswanto, *Wawancara*, Kranggan, 19 Oktober 2016

¹⁰⁹ Yudi, *Wawancara*, Jenangan, 14 Oktober 2016.

sortir. Penjual setuju adanya perubahan tersebut karena harga di pasar mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa itu merupakan sebuah resiko yang dialami oleh kedua belah pihak. Resiko tersebut karena harga yang ada di pasaran mengalami penurunan dan hal tersebut diluar dugaan antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong).



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad jual beli buah Melon yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum Islam yaitu:
 - a. Akad jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua sesuai dengan hukum Islam dimana adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan atau atas dasar suka sama suka.
 - b. Adapaun cara penetapan harga dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo antara kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam penentuan harga yang didasarkan atas dasar suka sama suka. Dari pengertian diatas adanya penetapan harga dalam jual beli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Pengalihan sistem borongan kedalam sistem sortir dalam jual beli buah Melon di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, menurut penulis diperbolehkan dalam hukum Islam karena antara kedua belah pihak saling menyepakati adanya kesepakatan baru yaitu perubahan pembelian dengan menggunakan sistem sortir. Penjual setuju adanya

perubahan tersebut karena harga di pasar mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa itu merupakan sebuah resiko yang dialami oleh kedua belah pihak. Resiko tersebut karena harga yang ada di pasaran mengalami penurunan dan hal tersebut diluar dugaan antara penjual (petani) dan pembeli (pemborong).

B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat menambah semangat seluruh umat Islam agar selalu menegakkan kebenaran dan menunjukkan kejujuran demi terciptanya kehidupan yang diRidhoi.
2. Bagi para pelaku jual beli dalam pembayaran agar disertai alat bukti pembayaran atau kwitansi karena dalam transaksi tersebut pembayaran tidak secara kontan, untuk menghindari terjadinya penipuan atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian salah satu pihak.
3. Bagi masing-masing pihak diharapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang mereka lakukan guna untuk menjaga kerukunan antara yang lain.
4. Bagi para petani sebaiknya untuk memperluas jaringan pemborong guna untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqh Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Al-Qur'an. *Terjemah*. Jakarta Selatan: Wali. 2010.
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Azaz Azaz Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: FH, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatah, Abdul. Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004.
- Fordebi, ADESy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP. 2015.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Indarti, Lilik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Skripsi. STAIN Ponorogo. 2011.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: It Indonesia. 2003.
- Kumala Azzi, Jihan. "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ponorogo". Skripsi. STAIN. Ponorogo. 2006.
- Lasmini. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjar Di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sairah, Abi Isa. *Sunan Tirmidzi Jus 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad, Ahmad. al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet, 1. Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Narbuko, Cholid. *metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2008.
- Sabiq, Syayyid. *Fiqh Sunnah terj. Kamaludin A. Marzuki*. Bandung: Al Ma'arif. 1987.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES. 1982.
- STAIN Ponorogo. *Buku pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari'ah dan ekonomi Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2015.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adiputra. 2002.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publising. 2013.